

**KAJIAN YURIDIS TENTANG SYIQAQ SEBAGAI ALASAN  
DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERCERAIAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)**  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember  
Nomor 2127/Pdt.G/2001/PA.Jr)

**SKRIPSI**



Unit UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
syarat - syarat untuk menyelesaikan program  
studi Ilmu Hukum dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**BAGUS R. SETYABUDHI**

**NIM : 980710101238**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2005**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG SYIQAQ SEBAGAI ALASAN  
DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERCERAIAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember  
Nomor 2127/Pdt.G/2001/PA.Jr)**





**KAJIAN YURIDIS TENTANG SYIQAQ SEBAGAI ALASAN  
DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERCERAIAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember  
Nomor 2127/Pdt.G/2001/PA.Jr)**

Oleh :

**BAGUS R. SETYABUDHI**  
- NIM. 98071010238

Pembimbing :

**H. ARIE SUDJATNO, S.H.**  
NIP. 130 368 777


Pembantu Pembimbing

**NANANG SUPARTO, S.H.**  
NIP. 131 415 666

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2005**

MOTTO

*Sebuah Pernyataan Dapat Dikatakan Benar Bukan Karena Dapat Dibuktikan,  
Sebaliknya Ia Dapat Dibuktikan Karena Benar*



*(Kahlil Gibran : Trilogi Hikmah Abadi, Pustaka Pelajar)*



**PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan sebuah karya ini dengan penuh cinta untuk :

1. Alma Materku Universitas Jember yang kubanggakan.
2. Kedua Orang Tuaku Ayahanda R.S Hasdi Djatmiko (Alm) dan Ibunda Sri Wardiningsih Tercinta yang telah mencurahkan kasih sayang, mengasuh, membimbing, memberikan semangat dan motivasi serta doanya selalu kepada aku.
3. Dosenku-dosenku yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan ikhlas.
4. Kakak-kakakku Bagus Kurniawan Adhiwijaya, Ayu Anugerah Wardhani, Bagus Djati Santigi dan Ayu Dyah Puspitorini yang telah membantu aku selama ini.
5. Calon istriku Deny Nawangsari yang selalu memberikan cahaya disaat hati ini redup.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji :

Hari : Sabtu

Tanggal : 2 (dua)

Bulan : April


Tahun : 2005

Panitia Penguji

Ketua,

  
BASTIAN, S.H.  
NIP. 130 325 902

Sekretaris,

  
EDY SRIYONO, S.H.  
NIP. 131 386 656

Anggota Panitia Penguji

H. ARIE SUDJATNO, S.H.  
NIP. 130 368 777

NANANG SUPARTO, S.H.  
NIP. 131 415 666

  
(.....)  
  
(.....)



PENGESAHAN


Skripsi dengan judul:

**KAJIAN YURIDIS TENTANG SYIQAQ SEBAGAI ALASAN DALAM  
MENGAJUKAN GUGATAN PERCERAIAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember  
Nomor 2127/Pdt.G/2001/PA.Jr)**


Oleh:

**BAGUS R. SETYABUDHI**  
NIM. 980710101238

Pembimbing

  
**H. ARIE SUDJATNO, S.H.**  
NIP. 130 368 777

Pembantu Pembimbing

  
**NANANG SUPARTO, S.H.**  
NIP. 131 415 666

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NATIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,



  
**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG SYIQAQ SEBAGAI ALASAN DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PNS) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2127/Pdt.G/2001/PA.Jr)”**.

Skripsi ini mengangkat masalah syiqaq dapat dipergunakan sebagai alasan dalam mengajukan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS), proses pemeriksaan gugatan perceraian dengan syiqaq sebagai alasan bagi Pegawai Negeri Sipil dan alasan hakim mengabulkan serta menolak gugatan perceraian dengan alasan syiqaq Pegawai Negeri Sipil.

Skripsi ini disusun guna melengkapi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Jember.

Keberhasilan penyusunan skripsi ini bukanlah semata kerja mandiri, akan tetapi atas bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih dan rasa hormat sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan tuntunan terhadap kelangsungan skripsi ini.
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku dosen pembantu pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan tuntunan terhadap kelangsungan skripsi ini.
3. Bapak Bastian, S.H., selaku Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan masukan yang berarti bagi saya.
4. Bapak Edy Sriyono, S.H., selaku Sekretaris Penguji dalam skripsi ini yang telah memberikan banyak dorongan dan bantuan bagi saya.
5. Bapak Dekan dan para Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan.
7. Teman-temanku Priyo, Irfan, Guntur, Topan, Lukman, Joyo, Andre, Heru, Sapta “Tapir” terima kasih buat solidaritasnya.



8. Crew Bahana Justitia, Topik Parkir, Angga “Kawul”, Dewi, Tety, Fery, Alcatraz People dan Neman Security.
9. Team Akademik Fakultas Hukum Ibu Endang Tjahyaningsih, Bapak Sabar, Mas Tomo, Mas Muji dan Bapak Samad.
10. Rekan-rekan seluruh Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan semangat.
11. Semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati mendapat balasan dari Tuhan YME. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Amin

Jember, 2 April 2005

Penyusun



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
RINGKASAN .....	xi
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penulisan .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.2 Sumber Bahan Hukum .....	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	6
<b>BAB II    FAKTA, DASAR HUKUM DAN KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Fakta .....	7
2.2 Dasar Hukum .....	9
2.3 Kerangka Teori .....	12
2.3.1 Pengertian Perkawinan dan Perceraian .....	12
2.3.1.1 Pengertian Perkawinan .....	12
2.3.1.2 Pengertian Perceraian .....	15



2.3.2 Tata Cara Pelaksanaan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	18
------------------------------------------------------------------------	----

**BAB III PEMBAHASAN**

3.1 Mengapa syiqaq dapat dipergunakan sebagai alasan dalam mengajukan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	22
3.2 Bagaimana proses pemeriksaan gugatan perceraian dengan syiqaq sebagai alasan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) .....	25
3.3 Apa alasan hakim mengabulkan dan menolak gugatan perceraian dengan alasan syiqaq Pegawai Negeri Sipil (PNS)	29

**BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	32
4.2 Saran .....	33

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## RINGKASAN

Tuhan menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina, begitu pula tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh dan tidak mungkin putus dan diputuskannya ialah ikatan akad nikah atau ijab qobul perkawinan.

Khusus terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam masalah perkawinan dan perceraian selain menganut aturan yang tercantum dalam UU No.1 Tahun 1974 maka terhadap mereka diberlakukan Peraturan Pemerintah khusus yaitu PP No.10 Tahun 1983 jo PP No.45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Berdasarkan uraian di atas maka penyusun terilhami untuk menyusun skripsi dengan judul: **“Kajian Yuridis Tentang Syiqaq Sebagai Alasan Dalam Mengajukan Gugatan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2127/Pdt.G/2001/PA.Jr)”**.

Berdasarkan dari uraian diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu Mengapa syiqaq dapat dipergunakan sebagai alasan dalam mengajukan perceraian Pegawai Negeri Sipil. Bagaimana proses pemeriksaan gugatan perceraian dengan syiqaq sebagai alasan bagi Pegawai Negeri Sipil. Apa alasan hakim mengabulkan dan menolak gugatan perceraian dengan alasan syiqaq Pegawai Negeri Sipil.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum serta untuk mengetahui mengapa syiqaq dapat dipergunakan sebagai alasan dalam mengajukan perceraian Pegawai Negeri Sipil, bagaimana proses pemeriksaan gugatan perceraian dengan syiqaq sebagai alasan bagi Pegawai Negeri Sipil serta alasan hakim mengabulkan dan menolak gugatan perceraian dengan alasan syiqaq Pegawai Negeri Sipil.



Penyusunan skripsi ini menggunakan metode deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data sekunder dan sumber data primer. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, Rancangan Undang-undang dan studi lapangan. Metode analisa data yang digunakan adalah metode diskriptif kualitatif.

Syiqaq merupakan upaya penyelesaian dengan jalan damai yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri terus menerus yang mana akan mengakibatkan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketidakharmonisan. Syiqaq adalah jalan sebaik-baiknya bagi kaum muslim yang mengalami keretakan dalam perkawinan. Dengan kata lain bahwa syiqaq diambil sebagai jalan yang pertama dan utama agar kesempatan untuk berfikir dan mempertimbangkan bisa lebih matang dan mendalam. Syiqaq dapat dijadikan alasan perceraian. Hakim dalam memutus perkara syiqaq harus dengan mempertimbangkan dan mendengarkan keterangan saksi atau orang hakam (pendamai) yang diangkatnya. Proses pemeriksaan gugatan perceraian dengan alasan syiqaq sebagai alasan yaitu yang bersangkutan wajib melaporkan pada atasannya serta dengan melihat pada pasal 3 PP No. 45 tahun 1990 dan pasal 20 sampai 36 UU No. 1 tahun 1974. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara perceraian yaitu a) adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat yang dibuktikan dengan akta nikah nomor 169/019/X/1982, tertanggal 8 Oktober 1982; b) antara kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi (persetujuan hakam); c) adanya ijin atasan langsung untuk melakukan gugatan cerai. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara perceraian yaitu a) antara kedua belah pihak masih dapat dipersatukan lagi melalui hakam atau juru damai; b) tidak adanya ijin atau tidak memperoleh ijin dari atasan; c) alat buktinya kurang tidak lengkap; d) karena keyakinan hakim atau majelis hakim.

Saran dari penyusun adalah dalam memutuskan perceraian secara syiqaq tidak dapat berlaku secara global karena masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman dan hukum yang mengatur tentang syiqaq sendiri belum jelas. Peraturan yang mengatur tentang proses pemeriksaan gugatan perceraian dengan Syiqaq sebagai alasan belum jelas dan perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang tersebut serta adanya prosedur yang berbelit-belit yang menyulitkan masyarakat. Hakim dalam mengabulkan dan menolak gugatan perceraian serta dalam memberikan alasan sebaiknya tidak terlalu berpedoman pada satu dasar hukum saja.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Tuhan menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina, begitu pula tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh dan tidak mungkin putus dan diputuskannya ialah ikatan akad nikah atau ijab qobul perkawinan. (Mohd. Idris Ramulyo, 2002:31)

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila Sila I Ketuhanan Yang Maha Esa, hubungannya sangat erat dengan agama yang berperan penting. Sehingga perwujudannya dinyatakan syah bila dilakukan melalui lembaga perkawinan. Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku bagi semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Bila nikah telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia akan membangun satu rumah tangga yang damai dan teratur akan hidup semati, sesakit dan sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama patah, ke bukit sama mendaki, ke lereng sama menurun, berenang sama basah, terampai sama kering terapung sama hanyut sehingga mereka menjadi satu keluarga. Setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif maka tujuan perkawinan dapat terwujud, seperti yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tentunya suami istri perlu saling pengertian, membantu dan melengkapi. Agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya perkawinan harus benar-benar dipikirkan secara mendalam. Terutama putusnya perkawinan tersebut dilakukan oleh mereka yang tergolong Pegawai Negeri Sipil



(PNS). Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dalam pasal 1 menyebutkan :

Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan dibagi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Iembaran Negara tahun 1974).

Dalam hal seseorang yang mempunyai profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, untuk masalah yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian tunduk pada UU No.1 Tahun 1974 maka terhadap mereka diberlakukan Peraturan Pemerintah khusus yaitu PP No.10 Tahun 1983 jo PP No.45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. (Abdul Manan dan Fauzan, 2001 : 286).

Oleh sebab itu wajib berusaha agar setiap peraturan ditaati oleh Pegawai Negeri Sipil khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pegawai Negeri Sipil merupakan contoh masyarakat yang patut diteladani oleh setiap orang maka dalam hal perceraian tidak cukup hanya memenuhi alasan perceraian seperti apa yang dicantumkan atau tertulis dalam peraturan pemerintah saja tetapi harus memenuhi beberapa prosedur lain yang telah ditetapkan. Seperti kita ketahui bersama bahwa pergaulan yang sangat erat dan rapat di antara pergaulan yang ada di dunia ini adalah pergaulan suami isteri. Hari-hari untuk bertemu tidaklah tentu bahkan setiap malam dan siang mereka berkumpul dan bergaul serumah, bahkan sepembaringan dimana saja sepanjang pergaulan itu menghendaki, membutuhkan kasih sayang, persesuaian pendapat dan pandangan hidup yang seia sekata, seirama, seiring dan satu tujuan.



Dalam kehidupan sehari-hari hubungan suami isteri dalam suatu rumah tangga haruslah berazaskan pada tiga sendi yaitu : kecenderungan dan perasaan tenteran, saling mencintai dan menyayangi. (Muhammad Utsman Al Khassyt, 1993:103).

Apabila salah satu dari ketiga sendi tersebut runtuh, maka untuk menghindari akibat yang tidak diinginkan, Islam mengambil sikap dengan memberikan masukan agar kedua belah pihak mempertahankan dua sendi yang tersisa, untuk menghindari runtuhnya bangunan rumah tangga. Memang tidak bisa dipungkiri dalam suatu rumah tangga sering kali timbul pertengkaran di antara keduanya dan ini bisa terjadi oleh karena memang antara suami istri tidak seibu seapak, tidak pula berasal dari keluarga yang sama. Tidaklah salah apabila antara suami isteri terdapat perbedaan mengenai sifat watak, pembawaan, pendidikan dan pandangan hidup. Sehingga kadang-kadang dapat menimbulkan kesenjangan atau kerenggangan.

Dengan melihat keadaan yang demikian maka Islam sangatlah ingin untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, yang senantiasa rukun dan damai serta diliputi kebahagiaan. Kalaupun memang tidak bisa melestarikan kehidupan rumah tangganya maka jalan keluar untuk mengatasi konflik tersebut adalah dengan cerai atau talak. Namun Islam tidak membuka pintu cerai, dalam memberi kebebasan secara mutlak kepada setiap pasangan untuk melaluinya, tetapi juga tidak menutup rapat-rapat sehingga tidak tergantung situasi, kondisi dan kemaslahatannya. Perceraian memang merupakan suatu hal yang sangat menakutkan bagi keutuhan rumah tangga karena dengan adanya perceraian tersebut yang paling menderita adalah anak-anak mereka. Islam memandang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal tetapi sangat dibenci Tuhan. Untuk itu apabila terjadi pertengkaran yang hebat antara suami isteri maka persoalan tersebut hendaknya diselesaikan dengan jalan syiqaq.

Syiqaq yaitu (bahasa Arab berarti perselisihan, percekocokan dan pertengkaran) perselisihan yang berkepanjangan dan meruncing antara suami isteri dalam rumah tangga. Mahmud Yusuf dalam bukunya Bab VII, tentang Syiqaq pasal 100 menyebutkan :



- Ayat 1 : Apabila terjadi syiqaq (pertengkaran) antara suami isteri hendaklah yang berkepentingan mengajukan hal itu kepada hakim.
- Ayat 2 : Hakim hendaklah mengangkat kedua orang hakam (pendamai) seorang dari keluarga isteri dan seorang dari keluarga suami.
- Ayat 3 : Tugas kedua hakam tersebut ialah mendamaikan antara kedua belah pihak.

Oleh karena itu penulis mengambil Kajian Yuridis Syiqaq Sebagai Alasan Dalam Mengajukan Gugatan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai cukup menarik sebagai skripsi dan bahan pertimbangan dan masukan bagi masyarakat Indonesia yang kenyataan mayoritas beragama Islam.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. mengapa syiqaq dapat dipergunakan sebagai alasan dalam mengajukan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2. bagaimana proses pemeriksaan gugatan perceraian dengan syiqaq sebagai alasan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
3. apa alasan hakim mengabulkan dan menolak gugatan perceraian dengan alasan syiqaq Pegawai Negeri Sipil (PNS).

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini ada 2 hal, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Untuk memenuhi salah satu syarat pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar sarjana hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk melengkapi bahan referensi sebagai sarana informasi bagi teoritis dan praktisi hukum.



3. Untuk dapat menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh sewaktu belajar di bangku kuliah guna membantu mewujudkan masyarakat yang aman dan tentram serta berkeadilan.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengapa Syiqaq dapat dipergunakan sebagai alasan dalam mengajukan gugatan perceraian.
2. Untuk mengetahui proses pemeriksaan gugatan perceraian dengan Syiqaq sebagai alasan.
3. Untuk mengetahui alasan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan dan menolak gugatan perceraian dengan alasan Syiqaq.

### **1.4 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

#### **1.4.1 Pendekatan Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan (Soekanto dan Sri M., 1985:23).

#### **1.4.2 Sumber Bahan Hukum**

Penulisan skripsi ini bersifat penelitian kepustakaan, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan juga sekunder. Bahan hukum primer meliputi Peraturan Perundang-undangan, Peraturan-peraturan pemerintah, yurisprudensi, komplasi hukum Islam, hukum perkawinan Islam, hukum perkawinan Indonesia dan hukum perkawinan adat. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini yaitu data yang diperoleh dari hasil membaca literatur, putusan hakim, karya ilmiah lain yang berkaitan dengan masalah skripsi ini, putusan hakim Pengadilan Agama Negeri Jember dan artikel lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini (Soekanto dan Sri M., 1985:13).

#### **1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan skripsi ini dan juga melakukan studi kepustakaan guna mendapatkan bahan hukum primer sebagai dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan ini.

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur, Undang-Undang dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah yang ada (Ronny Hanitijo Soemitro, 1998:27).

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang akan dibahas, maka analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis tersebut adalah suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik melainkan didasarkan atas analisis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas.



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Pada perkara ini yang perkaranya diputus oleh Pengadilan Agama Jember secara berturut-turut yaitu Dra. Maria Indriyani binti Poernomo yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat dan Drs. Agoes Slameto bin Suto Wiyono dalam hal ini diwakili oleh Sugiyono, S.H., dan Murdiyanto, S.H., yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Penggugat berdasarkan gugatan yang tertanggal 15 September 2001 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 2127/Pdt.G/2001/PA.Jr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Semula antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/019/X/1982, tertanggal 8 Oktober 1982.
2. Bahwa ternyata rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak bahagia dan tidak kekal berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 21 Juni 1999 Nomor 2355/Pdt.G/1998/PA.Jr.
3. Kedua belah pihak dikarunia 3 orang anak.
4. Sejak diajukan cerai gugat oleh penggugat tanggal 8 September 1998 sampai putusan tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya selaku suami.
5. Bahwa untuk hal tersebut pada point empat penggugat menuntut nafkah wajib sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai putusan berkekuatan hukum tetap.
6. Penggugat juga menuntut agar tergugat memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai.
7. Penggugat juga mohon kepada Pengadilan Agama Jember meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik tergugat.



Bahwa atas dasar dan alasan tersebut, penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember memeriksa perkara ini dan memutuskan gugatannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan ketiga anaknya tetap berada dalam asuhan dan perwalian penggugat;
3. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah wajib;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perawatan, pemeliharaan serta pendidikan terhadap ketiga anaknya;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perawatan, pemeliharaan serta pendidikan anak setelah perkara ini diputus;
6. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah;
7. Menyatakan sah dan berharga penyitaan yang dilakukan Pengadilan Agama Jember.

Berdasarkan isi surat gugatan dari penggugat, maka diperoleh fakta bahwa penggugat ingin tergugat memenuhi seluruh tuntutan. Dalam pasal 149 huruf (b) kompilasi hukum Islam, bahwa “bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talah bain atau nuzuz dan dalam keadaan hamil.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Jembr melalui Putusan Nomor 2127/Pdt.G/2001/PA.Jr yang isinya sebagai berikut :

1. menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. menetapkan sebagaia hukum, bahwa penggugat sebagai pemegang hak hadlonah/pengasuh ketiga anak penggugat dan tergugat;
3. menghukum tergugat untuk membayar nafkah madliyah kepada penggugat sebesar Rp. 2.745.000 (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
4. menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat nafkah madliyah ketiga anak yang berada dalam asuhan penggugat sebesar Rp. 14.680.000 (empat belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);



5. menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat biaya hadlonah dan pendidikan ketiga anak sampai dewasa.
6. menyatakan sebagai hukum, bahwa gugatan penggugat tentang nafkah iddah ditolak;
7. menyatakan sebagai hukum, bahwa permohonan penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda tergugat, baik benda tetap maupun bergerak tidak dapat diterima;
8. membebankan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 178.000 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Dengan terbitnya putusan tersebut maka pihak penggugat memenangkan perkara ini dan mewajibkan pihak tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut.

## 2.2 Dasar Hukum

### 1. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

- a. Menurut pasal 38 perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian

Putusnya hubungan perkawinan yang disebabkan karena kematian salah satu pihak, diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo PP No.9 Tahun 1975 tetapi akibat dari adanya sebab kematian itu tidak diatur. Putusnya perkawinan karena meninggalnya salah satu pihak tidak banyak menimbulkan persoalan, sebab putusnya hubungan perkawinan ini bukan atas keputusan bersama atau bukan atas kehendak kedua belah pihak tetapi atas kehendak dan kemauan Tuhan sehingga tidak banyak menimbulkan masalah.

2. Perceraian

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu pemerintah mengeluarkan suatu peraturan dalam bentuk Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang diberlakukan bagi seluruh rakyat atau warga negara Indonesia tanpa

terkecuali dan sebagai pelaksanaanya telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

3. Atas keputusan pengadilan

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat diputus pengadilan karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dan perceraian tersebut hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

b. Menurut pasal 39

Ayat 1 : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ayat 2 : Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Ayat 3 : Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

c. Menurut pasal 40

Ayat 1 : Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan

Ayat 2 : Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.\

**2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan**

a. Pasal 19 huruf F

Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

**3. Kompilasi Hukum Islam**

a. Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.



b. Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

**4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)**

a. Pasal 3 ayat 1

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.

**5. Menurut Hukum Islam**

Cara memutuskan perkawinan menurut Hukum Islam yaitu :

a. Ta'lik Talak

Ta'lik talak artinya talak yang digantungkan terjadinya terhadap suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian. Di Indonesia ta'lik talak yang berlaku sebagai talak yang digantungkan adalah yang diucapkan suami setelah akad nikah sebagai perjanjian perkawinan yang mengikat suami.

b. Nusyuz

Di Indonesia, kata-kata nusyuz selalu menimbulkan asumsi ketidakbaikan yang timbul dari pihak si isteri saja. Sedangkan nyatanya dalam Al-Qur'an kata-kata nusyuz itu juga dipergunakan untuk ditunjukkan kepada kaum laki-laki atau pihak suami. Dalam surah An Nisa ayat 128, hal itu tegas disebutkan nusyuz suami, maka sebaiknya mereka itu suami isteri itu mengadakan shul-hu atau perjanjian perdamaian.

c. Syiqaq

Syiqaq berarti perselisihan atau menurut fiqih berarti perselisihan suami isteri diselesaikan dua orang hakim, satu dari pihak suami dan satu dari pihak isteri. Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu.



## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pengertian Perkawinan dan Perceraian

#### 2.3.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab artinya nikah. Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara pria dengan wanita (Prodjodikoro R. Wirjono, 1974 : 8).

Perkawinan dapat dilihat dari 3 (tiga) segi yaitu :

a. Dari segi hukum

Menurut Perkawinan (Prodjodikoro R. Wirjono, 1974 : 8) merupakan suatu perjanjian. (Prodjodikoro R. Wirjono, 1974 : 8).

“ ... perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat”. Sehingga seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain berarti mereka saling berjanji akan taat kepada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya.

Dalam menghentikan perkawinan suami isteri tidak leluasa penuh untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk penghentian itu, melainkan terikat juga pada peraturan hukum perihal itu.

b. Dari segi sosial

Segi sosial dari suatu perkawinan. Dulu sebelum adanya peraturan tentang perkawinan wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa. Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang telah dihargai dari mereka yang tidak kawin (Sayuti Thalib, 1986 : 48).

c. Dari segi agama

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap sebagai suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya.



Pengertian perkawinan menurut :

- a. Sajuti Thalib Perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. (Sajuti Thalib dalam hukum kekeluargaan Indonesia).
- b. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Sedangkan menurut Majazi (Mathaporic) nikah itu artinya hubungan seksual. (Imam Syafi'i pernikahan dalam Islam).
- c. Mahmud Yunus, nikah itu artinya hubungan seksual (setubuh) beliau mendasarkan pendapatnya itu kepada Hadits Rasul yang berbunyi : Dikutuk Allah yang menikah (setubuh) dengan tangannya (onani). Rawahul Abu Daud. (Mahmud Yunus, hukum perkawinan Islam).
- d. Hazairin, menyatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Perkawinan adalah aqad antara calon suami isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at. menurut beliau itu tidak nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami isteri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikah lagi bekas isteri itu dengan laki-laki lain (Hazairin, perkawinan menurut Syari'at Islam)
- e. Menurut UJU No.1 Tahun 1974 pasal 1, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup> Maka perkawinan mempunyai hubungan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang merupakan pula tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua (penjelasan UU No.1 Tahun 1974 pasal 1).



Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan adalah syah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. Hosen Ibrahim, nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad, dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedangkan menurut arti lain ialah bersetubuh. (Imam Syafi'i). Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2). Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (pasal 3). (Hosen Ibrahim, Perkawinan Menurut Hukum Islam).

Dalam Kompilasi Hukum Islam istilah-istilah perkawinan, yang dimaksud dengan :

- a. Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.
  - b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.
  - c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.
  - d. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
  - e. Taklik-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.
  - f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan
-



- perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.
- g. Pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.
  - h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatannya.
  - i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya.
  - j. Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

#### Syarat-syarat Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan kabul

#### **Tujuan Melakukan Perkawinan :**

Menurut Mahmud Junus, Hukum Perkawinan Islam tujuan perkawinan ialah perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Selain itu menurut pendapat Masdar Helmy, tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dan menjalankan hidupnya di dunia ini, juga untuk mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan juga ketentraman keluarga dan masyarakat.



### 2.3.1.2 Pengertian Perceraian

Perceraian berarti putusannya suatu perkawinan atau terpisahnya hidup bersama dalam suatu rumah tangga antara suami dengan isteri, akibat dari ketidakcocokan di dalam memelihara suatu perkawinan. Dengan adanya perceraian itu, perkawinan mereka terputus dan di antara mereka tidak ada lagi hubungan suami isteri secara hukum.

Happy Marpaung, mengatakan "Perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu putusan hakim".

Macam-macam perceraian yaitu :

#### 1. Cerai Talak

Kata talak berarti melepaskan. Arti dari melepaskan dapat diumpamakan seperti melepaskan burung dalam sangkarnya, jadi mentalak isteri yaitu melepaskan isteri dari ikatan perkawinan atau menceraikannya. Islam menjadikan talak sebagai hak laki-laki karena suami yang dibebani mencari nafkah dan lain-lain. Pengertian talak menurut Kompilasi Hukum Islam (pasal 117) ialah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, 131. Sedangkan pengertian cerai talak menurut UU No.7 Tahun 1989 (pasal 66 ayat 1) adalah seorang yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak.

Adapun rukun dari pada ikrar talak menurut ahli hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Suami. Jadi tidak syah talak orang yang bukan suami karena tidak ada ikatan perkawinan.
2. Isteri. Talak tidak syah kepada perempuan yang tidak berstatus sebagai isteri.
3. Syighat (ucapan talak) yaitu ucapan yang menunjukkan pelepasan aqad (ikatan nikah), baik secara sindiran (kinayah) ataupun dengan terang-terangan (syarih).



4. Niat (sengaja) atau motivasi yaitu mengucapkan kata-kata talak dan sebagainya, bukan terpaksa atau kekeliruan.

Syarat-syarat dari suami untuk dapat melakukan talak yaitu :

- a. Sehat akal ('aqil).
- b. Dewasa (Baligh).
- c. Dengan kehendaknya sendiri (Mukhtar).

## 2. Cerai Gugat

Cerai gugat mempunyai arti perceraian yang dilakukan oleh adanya salah satu pihak isteri atau suami yang lebih dahulu mengajukan gugatan kepada pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan.

Pengertian cerai gugat diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 pasal 73 ayat (1) yaitu gugatan perceraian yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 132 ayat (1) yaitu gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.

Syarat untuk melakukan gugatan perceraian tersebut adalah suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi dalam rumah tangga.

## 3. Sebab-sebab Perceraian

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 199 perkawinan bubar karena :

- Kematian
- Keadaan tidak hadir suami / isteri sepuluh tahun diikuti perkawinan yang baru suami / isteri.
- Karena keputusan hakim setelah adanya perpisahan ranjang dan meja.

## 4. Menurut Hukum Adat Hilman Hadikusuma (Hukum Perkawinan Adat)

- Isteri berzina
- Kemandulan suami



## 5. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Suami melanggar taklik-talak.

Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

### 2.3.2 Tata Cara Pelaksanaan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS)

#### 1. Cara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Mengajukan Perceraian

Untuk melakukan perceraian dan perkawinan PNS harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan. Ketentuannya berupa keharusan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat, bagi yang melakukan perkawinan dan perceraian PNS tersebut tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri. Keharusan adanya izin terlebih dahulu karena mengingat yang bersangkutan mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mengingat PNS sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan.



Prosedur pengajuan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil :

- a. PNS yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
- b. PNS baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat.
- c. PNS baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau isterinya melalui saluran hierarki kepada pejabat untuk mendapatkan surat keterangan, dalam waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian yang dibuat.
- d. Suami isteri yang akan melakukan perceraian dan keduanya berkedudukan sebagai PNS baik dalam satu lingkungan departemen / instansi maupun pada departemen/instansi berbeda, masing-masing PNS tersebut wajib memperoleh izin tertulis / surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
- e. PNS hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yaitu salah satu alasan / lebih alasan sebagai berikut :
  - 1) Salah satu pihak berbuat zina.
  - 2) Salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik dan penjudi yang sukar disembuhkan.
  - 3) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir batin / karena hal lain di luar kemampuannya.
  - 4) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung.
  - 5) Salah satu pihak melakukan kekejaman / penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain.
  - 6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.



- f. Alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas, harus dikuatkan dengan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam angka III angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983.
- g. Tata cara penyampaian surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari suami / isteri tersebut dilaksanakan sebagaimana halnya penyampaian surat pernyataan izin perceraian.
- h. Setiap atasan dan pejabat yang menerima surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti dalam hal menerima permintaan izin perceraian, yaitu wajib merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat memanggil / meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan.
- i. Untuk membantu pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk Tim Pelaksana PP No.10 Tahun 1983 dan PP No.45 Tahun 1990 di lingkungan masing-masing.
- j. Pejabat harus memberi surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada setiap PNS yang menyampaikan surat pemberitahuan adanya gugatan.
- k. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pejabat tidak juga menetapkan keputusan yang sifatnya mengabulkan / tidak menolak permintaan izin untuk melakukan perceraian / tidak memberikan surat keputusan kepada PNS yang bersangkutan, maka dalam hal demikian pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan izin perceraian yang disampaikan oleh PNS bawahannya.
- l. Apabila hal tersebut dalam huruf k di atas ternyata semata-mata merupakan kelalaian dari pejabat, maka pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin.
- m. Apabila usaha untuk merukunkan kembali tidak berhasil dan perceraian itu terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan bagian gajinya untuk kehidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
- n. PNS yang diwajibkan menyerahkan bagian gajinya untuk kehidupan bekas isteri dan anak-anaknya, wajib membuat pernyataan tertulis.





## 2. Tata Cara Pemeriksaan Perceraian

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Kemudian :

- a. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- b. Setelah Pengadilan Agama berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak dapat hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- c. Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri isteri / kuasanya.
- d. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- e. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.



### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Syiqaq Dapat Dipergunakan Sebagai Alasan Dalam Mengajukan Gugatan Perceraian

Sebelum kita membahas alasan Syiqaq dipergunakan sebagai alasan dalam mengajukan gugatan cerai terlebih dahulu kita membahas tentang Syiqaq. Syiqaq berarti perselisihan atau menurut fiqh berarti perselisihan suami isteri diselesaikan dua orang hakim, satu dari pihak suami dan satu dari pihak isteri. Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.

Sebelum prosedur syiqaq dimulai terlebih dahulu si suami hendaknya :

- a. Menasehati sang isteri
- b. Bila sang isteri tidak memperhatikan, dapat suami memisahkan tempat tidur dan meja makan, tetapi tetap dalam satu rumah suami isteri itu tinggal.
- c. Bila jalan kedua tidak mempan suami dapat memukul isteri tetapi tidak boleh melampaui batas.

Apabila ketiga cara tersebut masih tidak diindahkan si isteri, barulah dilaksanakan prosedur syiqaq tersebut yakni menunjuk dua orang hakam. Kalau kedua hakam yang ditunjuk untuk persoalan syiqaq ini menghendaki hubungan suami isteri itu terus, maka kedua suami isteri yang berselisih atau bertengkar tadi tetap harus melanjutkan hubungan suami isteri mereka. Begitupun kalau salah seorang dari antara dua hakam tetap berpendapat tidak dapat menceraikan keduanya, maka keduanya tidak dapat diceraikan walaupun hakam yang seorang lagi bersedia menceraikan. Barulah dapat diceraikan kalau kedua hakam sepakat untuk menceraikan mereka.

Adapun mengenai pengangkatan hakam dalam fungsinya sebagai wakil dari masing-masing pihak yaitu pihak suami dan isteri, oleh karena itu hakam dari pihak suami tidak boleh menjatuhkan talak melainkan dengan ijin suami dan



hakam dari pihak isteri tidak boleh menjatuhkan khuluk melainkan harus dengan ijin isteri.

Berdasarkan atas pertimbangan bahwa antara kedua belah pihak suami isteri sering terjadi perselisihan dan setelah mendengar keterangan saksi baik dari pihak keluarga atau orang dekat dengan suami isteri maka berdasarkan pada pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang berbunyi :

Ayat 1 : Apabila gugatan perceraian berdasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri.

Ayat 2 : Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak atau orang lain untuk menjadi hakim.

Sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih diangkatlah hakam. Hakam menurut penjelasan pasal 76 Undang-Undang No.7 tahun 1989 adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak suami dan pihak isteri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq. Dalam hal pengangkatan hakam itu berdasarkan kesepakatan ini diatur cara penyelesaian kalau terdapat kekhawatiran terjadi syiqaq antara suami isteri yaitu dengan jalan masing-masing pihak mengajukan seorang hakam, yang berarti seorang hakam dari pihak isteri dan seorang hakam dari pihak suami. Kedua hakam ini disebut hakamain. Hakam dari masing-masing pihak berusaha mencari islah atau perbaikan dengan memperhatikan kepentingan pihak yang menunjuknya, kemudian mencari kesepakatan pendapat antara keduanya. Jadi dengan demikian kedua hakam itu dapat kita perbandingkan sebagai pengantara dalam mencari perbaikan. Kedua hakam itulah yang berhubungan menanyai dan mendapatkan keterangan dari kedua suami isteri yang dalam syiqaq itu. Putusan dua hakam tersebut di atas dapat berupa mengusahakan perbaikan dan utuhnya kembali perkawinan suami isteri itu dan dapat pula kedua hakam itu menyatakan sepakat mereka untuk putusnya ikatan perkawinan yang diurusnya itu serta menetapkan kesimpulan bahwa dalam hal ini, jatuhnya talak dari suami kepada



isteri dan diikrarkan talak itu (diucapkan) oleh hakim suami kepada hakim isteri dan diterima oleh hakim isteri, maka jatuhlah talak satu. Dan pelaksanaan kesepakatan kedua hakim untuk memutuskan perkawinan kedua suami isteri itu telah disahkan oleh hakim Pengadilan Agama.

Setelah upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama untuk menghindari terjadinya perceraian tidak berhasil karena jalan damai sulit ditempuh oleh karena memang para pihak tidak bisa dipertemukan. Oleh karena keduanya sama-sama memegang prinsip mereka masing-masing sehingga walaupun perkawinan itu tetap dilanjutkan maka justru akan membahayakan perkawinan itu sendiri, maka jalan keluar untuk menghindari itu Pengadilan Agama memberikan keputusan untuk menceraikan sesuai dengan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang berbunyi : "Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan".

Pengadilan Agama telah berusaha menghindari perceraian, akan tetapi berdasarkan pertimbangan lebih jauh Pengadilan Agama mengambil sikap yang memang dipandang untuk membahagiakan kedua belah pihak.

Dalam dua hakam sebagai juru damai maka fungsi hakim di sini hanyalah sebatas mendamaikan para pihak, jadi hanya sebagai saksi untuk memberikan keterangan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara. Pengangkatan hakim adalah wajib karena sebagai upaya penyelesaian syiqaq yang mana harus ada keterlibatan dari pihak-pihak yang berperkara. Akan tetapi perlu dijelaskan bahwa fungsi hakim di sini hanya sebagai wakil dari masing-masing yang berperkara. Oleh karena itu hakim hanya sebatas pada upaya mendamaikan.

Syiqaq dalam hukum islam berarti perselisihan antara suami dan istri secara terus menerus dan pengertian tersebut juga diatur dalam pasal 39 ayat 2 huruf Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Dengan adanya



perselisihan tersebut baik suami maupun istri berhak mengajukan gugat cerai dengan alasan syiqaq. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang syiqaq dijelaskan pada pasal 19 huruf f yang berisi “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menguraikan bahwa syiqaq dapat digunakan dalam mengajukan gugatan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena syiqaq adalah jalan sebaik-baiknya bagi kaum muslim yang mengalami keretakan dalam perkawinan. Dengan kata lain bahwa syiqaq diambil sebagai jalan yang pertama dan utama agar kesempatan untuk berfikir dan memperumbangkan bisa lebih matang dan mendalam. Syiqaq dapat dijadikan alasan perceraian, sebab hakim dalam memutus perkara syiqaq harus dengan mempertimbangkan dan mendengarkan keterangan saksi atau hakam (pendamai) yang diangkatnya.

### **3.2 Proses Pemeriksaan Gugatan Perceraian Dengan Syiqaq Sebagai Alasan**

Froses perceraian dalam kedudukan pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disebabkan oleh masalah syiqaq yaitu wajib melapor pada atasannya. Sesuai dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang berbunyi :

- Ayat 1 : Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
- Ayat 2 : Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- Ayat 3 : Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.



Mengenai gugatan perceraian yang diajukan penggugat, maka Pengadilan Agama setelah memeriksa isi gugatan dan setelah memenuhi alasan perceraian yang didasarkan pada syiqaq, Pengadilan Agama akan melakukan pemanggilan penggugat dan tergugat untuk datang dan menghadap dimuka sidang. Pemanggilan dilakukan paling lambat 3 hari sebelum hari sidang dan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai panggilan disampaikan melalui lurah atau yang dipersamakan dengan itu disertai dengan dilampiri salinan surat gugatan.

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian. Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan istri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.

Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan sesuai dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang berbunyi :

Ayat 1 : Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak.

Ayat 2 : Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Upaya mendamaikan ini penting supaya perceraian dapat dihindari. Apabila diketahui dalam suatu perkara syiqaq di antara suami isteri tidak dapat didamaikan meskipun suami masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan masih mencintai, serta sangat mengharapkan kerukunan kembali dalam rumah tangganya. Sementara isteri menyatakan perkawinannya itu sudah tidak bisa dilanjutkan lagi oleh karena alasan suami sering melakukan kekejaman terhadap



isteri yang akhirnya suami (tergugat) bersedia bercerai asal isteri (penggugat) sanggup memberikan ganti rugi. Jelaslah antara suami isteri tidak bisa dipertemukan lagi.

Didasarkan atas fakta bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan dengan adanya bukti yang ada, serta keterangan saksi yang terdiri dari saksi tetangga serta keluarga dekat bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan, maka gugatan itu termasuk perkara syiqaq. Dilihat dari kenyataan suami masih ingin untuk hidup rukun kembali, tetapi isteri menolak maka perkara tersebut masuk dalam perkara syiqaq.

Berkaitan dengan perkara syiqaq ini, mengenai kedudukan keluarga atau orang-orang dekat dalam perkara syiqaq adalah sebagai saksi bukan sebagai orang yang hanya sekedar memberikan keterangan saja atau orang yang diminta oleh hakim dalam rangka perdamaian para pihak yang berperkara dalam perkara gugat cerai biasa. Penerapan keluarga sebagai saksi hanya berlaku dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan ada unsur syiqaq. Atas pandangan bahwa keluarga adalah sebagai saksi yang bernilai sebagai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan karena keluarga dan orang-orang dekat yang dapat masuk mencampuri urusan suami isteri yang mengajukan cerai. Oleh karena itu merekalah yang dapat diharapkan oleh hakim untuk memberikan kejelasan segala hal dan peristiwa yang terjadi dalam perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang mengajukan cerai.

Pengadilan Agama mempertimbangkan lebih lanjut bahwa memang di antara kedua belah pihak sudah tidak bisa didamaikan lagi walaupun telah diupayakan perdamaian dan adanya pengangkatan hakim dan setelah adanya upaya kesaksian dari keluarga, maka Pengadilan Agama setelah meneliti dengan seksama dan adil menimbang bahwa pengakuan isteri (penggugat) dan tidak mempermainkan suami maka suami dapat dinasehatkan Pengadilan untuk memberikan talak kepada isterinya. Ini dapat dilaksanakan atas pertimbangan pada pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :



Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

Pertimbangan pada pasal ini maka Pengadilan Agama dapat menceraikan kedua belah pihak karena dikhawatirkan kedua belah pihak tidak bisa mewujudkan tujuan perkawinan yang sebenarnya untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang abadi dan kekal penuh cinta dan kasih sayang.

Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Penitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Penitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 hari setelah perceraian diputuskan menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan. Pengukuhan dimaksud membubuhkan kata-kata "dikukuhkan" dan ditandatangani oleh hakim Pengadilan Negeri dan dibubuhi cap dinas pada putusan tersebut. Penitera Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 hari setelah diterima putusan dari Pengadilan Agama menyampaikan kembali putusan itu kepada Pengadilan Agama.



### 3.3 Alasan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan dan Menolak Gugatan Perceraian Dengan Alasan Syiqaq

#### 3.3.1 Alasan dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Bagi Pegawai Negeri Sipil

Syiqaq dapat dijadikan alasan perceraian karena dalam hukum Islam pertengkaran yang berlarut-larut atau terus menerus dan tidak ada harapan untuk lagi hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga alasan hakim dalam mengabulkan gugatan tersebut dibuktikan dalam gugatan yang diajukan penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2001 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 2127/Pdt.G/2001/PA.Jr yang berisi :

1. bahwa ternyata rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak bahagia dan tidak kekal.;
2. bahwa tergugat tidak pernah memenuhi kewajiban selaku suami yaitu memberikan nafkah wajib kepada penggugat.
3. bahwa penggugat juga menuntut agar tergugat memberikan nafkah iddah.

Alasan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian dengan alasan syiqaq selain melihat pada surat gugatan, hakim juga mendasarkan pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berisi :

Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian;
- b. perceraian; dan
- c. atas keputusan pengadilan

Alasan lain hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian juga melihat pada pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berisi "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga".

Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara perceraian dengan alasan syiqaq yaitu :

1. adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat yang dibuktikan dengan akta nikah nomor 169/019/X/1982, tertanggal 8 Oktober 1982;



2. antara kedua belah pihak tidak dapat disatukan lagi (persetujuan hakam);
3. adanya ijin atasan langsung untuk melakukan gugatan cerai.

### **3.3.2 Alasan dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menolak Gugatan Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)**

Aiasan hakim dalam menolak gugatan perceraian tersebut melihat pada gugatan yang diajukan penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2001 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 2127/Pdt.G/2001/PA.Jr yang berisi:

1. bahwa ternyata rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak bahagia dan tidak kekal;
2. bahwa tergugat tidak pernah memenuhi kewajiban selaku suami yaitu memberikan nafkah wajib kepada penggugat;
3. bahwa penggugat juga menuntut agar tergugat memberikan nafkah iddah.

Syiqaq dapat dijadikan alasan dalam memutuskan perceraian akan tetapi tidak secara mutlak dapat digunakan oleh hakim dalam memutuskan perceraian, sebab hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya menggunakan satu dasar hukum saja tetapi hakim juga akan menggunakan atau membuktikan dengan alat bukti tak lengkap.

Pertimbangan hukum hakim dalam menolak gugatan perceraian dengan alasan syiqaq bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu:

1. antara kedua belah pihak masih dapat dipersatukan lagi melalui hakam atau juru damai;
2. tidak adanya ijin atau tidak memperoleh ijin dari atasan;
3. alat buktinya kurang lengkap;
4. karena keyakinan hakim atau majelis hakim.

Dengan melihat dari alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan ataupun dalam menolak gugatan perceraian dengan alasan syiqaq bagi Pegawai Negeri Sipil. Maka penulis dapat mengkaji bahwa alasan hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan tersebut menggunakan beberapa Undang-Undang yang berlaku sebagai dasar hukumnya dan juga berbagai macam pertimbangan yang berkaitan dengan gugatan tersebut, sehingga keputusan yang



dianibil oleh hakim dalam mengabulkan ataupun menolak gugatan perceraian dengan alasan syiqaq bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan suatu keputusan yang bijaksana dengan berpedoman pada Undang-Undang sebagai dasar hukumnya dan hal-hal lain sebagai bahan pertimbangannya.



## BAB IV P E N U T U P

### 4.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan, diperoleh beberapa hal yang dapat disimpulkan :

1. Syiqaq merupakan upaya penyelesaian dengan jalan damai yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri terus menerus yang mana akan mengakibatkan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketidakharmonisan. Syiqaq adalah jalan sebaik-baiknya bagi kaum muslim yang mengalami keretakan dalam perkawinan. Dengan kata lain bahwa syiqaq diambil sebagai jalan yang pertama dan utama agar kesempatan untuk berfikir dan mempertimbangkan bisa lebih matang dan mendalam. Syiqaq dapat dijadikan alasan perceraian. Hakim dalam memutus perkara syiqaq harus dengan mempertimbangkan dan mendengarkan keterangan saksi atau orang hakam (pendamai) yang diangkatnya.
2. Proses pemeriksaan gugatan perceraian dengan alasan syiqaq sebagai alasan yaitu yang bersangkutan wajib melaporkan pada atasannya serta dengan melihat pada pasal 3 PP No. 45 tahun 1990 dan pasal 20 sampai 36 UU No. 1 tahun 1974.
3. Alasan hakim dalam mengabulkan dan menolak gugatan perceraian dengan alasan syiqaq berdasarkan pada gugatan penggugat Nomor 2127/Pdt.G/2001/PA.Jr dan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan serta menolak yaitu

Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara perceraian yaitu

- a) adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat yang dibuktikan dengan akta nikah nomor 169/019/X/1982, tertanggal 8 Oktober 1982; b) antara kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi (persetujuan hakam); c) adanya ijin atasan langsung untuk melakukan gugatan cerai.:

Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara perceraian yaitu

- a) antara kedua belah pihak masih dapat dipersatukan lagi melalui hakam atau



juru damai; b) tidak adanya ijin atau tidak memperoleh ijin dari atasan; c) alat buktinya kurang tidak lengkap; d) karena keyakinan hakim atau majelis hakim.

### 3.2 Saran

Setelah melihat dan memahami dari penyusunan skripsi yang telah dikaji lebih lanjut, maka saran dari penyusun adalah :

1. Dalam memutuskan perceraian secara syiqaq tidak dapat berlaku secara global karena masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman dan hukum yang mengatur tentang syiqaq sendiri belum jelas.
2. Peraturan yang mengatur tentang proses pemeriksaan gugatan perceraian dengan Syiqaq sebagai alasan belum jelas dan perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang tersebut serta adanya prosedur yang berbelit-belit yang menyulitkan masyarakat.
3. Hakim dalam mengabulkan dan menolak gugatan perceraian serta dalam memberikan alasan sebaiknya tidak terlalu berpedoman pada satu dasar hukum saja.




DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan dan Fauzan, 2001, Cetakan Ke-4, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdur Rahman I, 1996, Cetakan Ke-2, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Abdurrahman, 1985, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Departemen Agama RI, 1976, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Penerbitan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta.
- Depertemen Agama RI, 1997/1998, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Djamil Latief, 1982, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Happy Marpaung, 1983, *Masalah Perceraian*, Penerbit Tonis, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1983, *Hukum Perkawinan Adat*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Mahmud Yunus, Cetakan ke-8, 1979, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta.
- Moh. Anwar dan Mohammadiyah Ja'far, *Perceraian Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974*.
- Mohd. Idris Ramulyo, Cetakan ke-4, 2002, *Hukum Perkawinan Islam*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad Utsman Al Khassyt, 1993, *Sulitnya Berumah Tangga*, Gema Insani Press, Jakarta.
- R. Subekti, 1990, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta.
- Sayuti Thalib, Cetakan ke-5, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia (UI Press).
- Soerjono Soekanto dan Sri M, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta.



- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 1997/1998.
- Departemen Agama RI, 1976, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Penerbitan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta.



PUTUSAN

Nomor: 2127/Pdt.G/2001/PA.Jr

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa



Pengadilan Agama di Jember yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidanganannya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

[REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal terakhir di [REDACTED] XI/ 14 Jember;

Selanjutnya disebut *PENGGUGAT*:

Melawan

[REDACTED] umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal terakhir di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Jember. Dalam hal ini menguasai kepada [REDACTED] Pengacara Praktek. berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 25 September 2001;

Selanjutnya disebut *TERSUGAT*:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan memperhatikan bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 15-08-2001 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Nomor. : 2127/Pdt.G/2001.



PA.Jr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semula antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 169/019/X/1982, tertanggal 8 Oktober 1982, pernikahan mana telah dilangsungkan/dicatat dihadapan KUA Kecamatan Puger -- Jember;

2. Bahwa ternyata rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak bahagia dan tidak kekal, sehingga berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 21 Juni 1999 Nomor: 2355/Pdt.G/1998/PA.Jr. Jo. putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur tanggal 13 September 1999 Nomor: 197/Pdt.G/1999/PTA.Sby. antara penggugat dengan tergugat sudah resmi bercerai;

3. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- a. ██████████ (17 tahun);
- b. ██████████ (15 tahun);
- c. ██████████ (7 tahun);

Bahwa ketiga anak tersebut berada dibawah asuhan penggugat dan melalui gugatan ini pula, penggugat mohon agar penggugat ditetapkan untuk tetap menjadi wali dari ketiga anak tersebut;

4. Bahwa benar, sejak diajukannya gugatan cerai oleh penggugat tanggal 8 September 1998 sampai putusan berkekuatan hukum tetap (tanggal 13 September 1999), tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya selaku suami, yaitu memberikan nafkah wajib kepada penggugat, begitu juga tergugat tidak juga memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sampai saat diajukannya gugatan ini. Padahal kenyataannya, selaku pegawai negeri, tergugat telah memasukkan penggugat dan anak





hasil perkawinannya antara penggugat dengan tergugat untuk mendapat tunjangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

5. Bahwa untuk hal tersebut dalam point 4, penggugat menuntut nafkah wajib (terhutang) sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari terhitung sejak tanggal 8 September 1998 sampai tanggal 13 September 1999 dan biaya perawatan, pemeliharaan serta pendidikan 3 (tiga) orang anak masing-masing sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari-terhitung sejak tanggal 8 September 1998 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap, kemudian setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap, tergugat berkewajiban memberikan biaya perawatan, pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sampai anak menjadi dewasa dan mempunyai penghasilan tetap;

6. Bahwa penggugat juga menuntut agar tergugat memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap harinya, sehingga jumlahnya adalah  $25.000,00 \times 100 \text{ hari} = \text{Rp. } 2.500.000,00$  (dua juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa untuk menjamin kelalaian tergugat memenuhi putusan ini, penggugat mohon agar Pengadilan Agama Jember meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik tergugat, baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, sampai jumlahnya cukup memenuhi tuntutan penggugat;

Atas dasar dan alasan tersebut, penggugat mohon dapatnya Pengadilan Agama Jember memeriksa perkara ini dan memutus yang amarnya sebagai berikut:



1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan: [REDACTED] (17 tahun); [REDACTED] (15 tahun); dan [REDACTED] (7 tahun) tetap berada dalam asuhan dan perwalian penggugat;
  3. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah wajib (terhutang) kepada penggugat sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari terhitung sejak tanggal 8 September 1998 sampai tanggal 13 September 1999;
  4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perawatan, pemeliharaan serta pendidikan 3 (tiga) orang anak masing-masing sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari terhitung sejak tanggal 8 September 1998 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
  5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perawatan, pemeliharaan serta pendidikan anak setelah perkara ini diputus dan telah berkekuatan hukum tetap sampai anak menjadi dewasa dan mempunyai penghasilan sendiri;
  6. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
  7. Menyatakan sah dan berharga penyitaan yang dilakukan Pengadilan Agama Jember terhadap seluruh harta benda milik tergugat, baik terhadap harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
  8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Dan atau, memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap dipersidangan secara pribadi, sedang tergugat datang menghadap persidangan dengan diwakili kuasanya;

Menimbang, bahwa majelis telah mengupayakan agar penggugat menyelesaikan perkaranya dengan tergugat secara berdamai, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan gugatan penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat melalui kuasanya memberikan jawaban tertulis tertanggal 16 Oktober 2001 yang disampaikan kepada majelis pada saat persidangan telah memasuki acara pembuktian, yaitu pada sidang tanggal 16 Oktober 2001;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Surat:

1. Foto Copy Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 2355/Pdt.G/1998/PA.Jr. tanggal 21 Juni 1999 (P.1);
2. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur Nomor: 197/Pdt.G/1999/PTA.Sby. tanggal 13 September 1999 (P.2);
3. Foto Copy Akta Cerai Nomor: 2032/AC/2000/PA.Jr. tanggal 12 September 2000 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember (P.3);
4. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor: 727/1984 tanggal 13 Juli 2001 atas nama [REDACTED] (P.4);
5. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor: 2874/1986 tanggal 16 Desember 1986 atas nama [REDACTED] (P.5);



6. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor: 19/1822/1993 tanggal 8 September 1993 atas nama ~~ANDRY DWI PANDUWIYANA~~ (P.6);
7. Foto Copy Laporan Perceraian tertanggal 9 Oktober 2000 (P.7);
8. Foto Copy Daftar Gaji atas nama tergugat (Drs. ~~ANDRY DWI PANDUWIYANA~~), penggugat tidak menunjukkan aslinya (P.8);
9. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 16 Oktober 2001 (P.9);

## II. Saksi.

### 1. Andry Dwi Panduwiyana, tidak bersumpah :

- bahwa saksi adalah anak penggugat dan tergugat;
- bahwa penggugat dan tergugat semula adalah suami isteri, namun sejak 3 tahun yang lalu resmi bercerai;
- bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang kesemuanya sekarang ikut penggugat;
- bahwa saksi dan kakak saksi (Mas Eka) ikut penggugat sekitar pertengahan tahun 1999, dan sebelumnya ikut tergugat;
- bahwa selama saksi ikut penggugat, semua kebutuhan sehari-hari saksi dan saudaranya dicukupi oleh penggugat;
- bahwa saksi dan saudaranya yang lain bersepakat ikut penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

### I. Surat:

1. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 21 Agustus

2001 (T.1);

2. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember  
Nomor: 2355/Pdt.G/1998/PA.Jr. tanggal 21 Juni 1999

(T.2);

II. Saksi:

1. Hari Suparto, bersumpah:

- bahwa, saksi adalah adik sepupu tergugat;
- bahwa, penggugat dan tergugat mantan suami isteri dan telah bercerai sekitar 3 tahun yang lalu;
- bahwa, ketika penggugat dan tergugat masih suami isteri, mereka tinggal di Bintaro, kemudian penggugat pergi meninggalkan rumah dan bertempat tinggal di Jalan Pajajaran Jember;
- bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal;
- bahwa, penggugat dan tergugat mempunyai 3 orang anak yang ketiganya sekarang ikut penggugat;
- bahwa, anak yang pertama dan kedua ikut penggugat sejak pertengahan tahun 1999, yang semula kedua anak tersebut ikut tergugat;
- bahwa, sekarang ketiga anak tersebut yang membiayai adalah penggugat;
- Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya;
- Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan hanya mohon putusan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis telah mengupayakan agar penggugat berdamai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 16 Oktober 2001, jawaban mana disampaikan oleh kuasa tergugat pada saat persidangan memasuki acara pembuktian, yaitu sidang tanggal 16 Oktober 2001. Oleh karenanya, jawaban tergugat tersebut haruslah dikesampingkan sebab tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sehingga, dengan demikian menurut hukum tergugat dianggap tidak menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan ternyata dikuatkan oleh bukti P.1, P.2 dan P.3, maka dinyatakan terbukti bahwa penggugat adalah mantan isteri sah tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat, pengakuan mana ternyata dikuatkan oleh bukti P.4, P.5 dan P.6, maka dinyatakan terbukti bahwa selama penggugat dan tergugat terikat suatu perkawinan sah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: 1. ~~.....~~ lahir 6 April 1984; 2. ~~.....~~ na, lahir 8 Desember 1986; dan 3. ~~.....~~, lahir 26 Agustus 1993;

Menimbang, bahwa dengan demikian anak penggugat





dan tergugat yang pertama dan kedua telah mumayyis sebab telah berusia lebih 12 tahun, sedang anak yang ketiga belum mumayyis sebab belum berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 105 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum mumayyis atau belum berusia 12 tahun hak asuhnya berada di ibunya, sedangkan anak yang telah mumayyis atau telah berusia lebih dari 12 tahun hak asuhnya tergantung kepada pilihan anak tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan tergugat sebagaimana yang tercantum dalam kesimpulannya pada nomor 3 (tiga) haruslah dikesampingkan, sebab kapasitas keterangan anak kedua penggugat dan tergugat tersebut bukan keterangan sebagai saksi, akan tetapi sebagai keterangan anak yang berhak untuk memilih siapa yang berhak untuk mengasuhnya (ibu atau bapaknya) sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak kedua penggugat dan tergugat dipersidangan dan bukti P.9, maka terbukti bahwa anak kedua dan ketiga penggugat dan tergugat memilih ikut ibunya sebagai pengasuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat sebagai mana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) cukup beralasan dan harus dikabulkan. Sehingga, majelis menetapkan bahwa penggugat sebagai pemegang hak hadlonah terhadap ketiga anak penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah madliyah yang diajukan oleh penggugat, tergugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa gugatan penggugat a-quo harus ditolak sebab penggugat nuzuz, oleh karenanya terlebih



dahulu majelis akan mempertimbangkan apakah penggugat terbukti nuzuz atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 jo. P.2 dan T.2 serta seorang saksi tergugat, maka dinyatakan terbukti bahwa penggugat telah pergi meninggalkan tergugat:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti T.2, maka dinyatakan terbukti bahwa kepergian penggugat tersebut disebabkan karena rumah tangganya dengan tergugat telah tidak harmonis dan sudah tidak saling sapa karena sering terjadi perselisihan/percekcokan yang pokok pangkalnya disebabkan karena:

- Untuk keperluan sehari-hari pihak penggugat yang berbelanja, akan tetapi setelah penggugat minta ganti uang belanja yang telah dikeluarkannya terjadilah pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Pihak penggugat telah dicemburukan dengan laki-laki lain bernama Mochtar dan dengan Gus Mad;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 jo. P.2 dan T.2 tersebut tidak terbukti adanya hubungan perselingkuhan/pacaran antara penggugat dengan Mochtar dan dengan Gus Mad;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka majelis berpendapat bahwa kepergian penggugat tersebut bukan semata-mata ingin menghindar/menjauh dari tergugat, akan tetapi karena keadaan rumah tangganya yang tidak kondusif sehingga penggugat mengalami penderitaan bathin;

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis berkesimpulan bahwa kepergian penggugat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai isteri yang nuzuz, oleh karenanya penggugat masih tetap berhak atas nafkah dari tergugat;



Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan nafkah madliyah sejak perkara gugatan cerai diajukan oleh penggugat sampai dengan putusan banding, yaitu sejak tanggal 8 September 1998 sampai dengan 13 September 1999 untuk setiap harinya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan tidak ada satu buktipun yang menunjukkan bahwa sejak tanggal 8 September 1998 sampai dengan tanggal 13 September 1999 tergugat masih tetap memberi nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang digugat oleh penggugat setiap harinya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) menurut majelis terlalu besar dan cenderung memberatkan kepada tergugat. Oleh karenanya, berdasarkan pasal 78 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 majelis menetapkan besarnya nafkah yang pantas dan layak untuk penggugat sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis menghukum tergugat untuk membayar nafkah madliyah kepada penggugat sebesar Rp. 7.500,- x 1 tahun 6 hari atau 366 hari (sejak 8 September 1998 sampai dengan 13 September 1999) = Rp. 2.745.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah madliyah anak dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan tidak ada satu buktipun yang dapat menunjukkan bahwa selama ini tergugat masih tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya;



Menimbang, bahwa bukti T.1 hanya membuktikan bahwa harta bersama penggugat dan tergugat sebagaimana yang tersebut dalam bukti T.1 tersebut diberikan/ dihibahkan kepada anak-anak penggugat dan tergugat. Hal tersebut tidak berarti menggugurkan kewajiban tergugat untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 41 huruf(b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

Menimbang, bahwa menurut pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa kewajiban, bapak untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus/cerai;

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 dan 149 Kompilasi Hukum Islam, bahwa kewajiban bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya tersebut sampai umur anak-anaknya mencapai 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa tergugat sebagai pegawai negeri sipil dengan golongan III/d (bukti P.8) tentu dapat memenuhi kewajiban nafkah kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 jo. P.2 dan T.2 serta keterangan anak kedua penggugat dan saksi tergugat, maka dinyatakan terbukti bahwa anak pertama dan kedua penggugat dan tergugat ikut penggugat sejak pertengahan tahun 1999 (atau sejak Juli 1999), sedang anak ketiga ikut penggugat sejak awal diajukan gugatan cerai.

yaitu tanggal 8 September 1998:

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas dengan didasarkan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka majelis menghukum tergugat untuk membayar nafkah madliyah anak kepada penggugat, yaitu :

- Nafkah madliyah anak pertama dan kedua untuk setiap harinya sebesar Rp. 10.000,- x 2 tahun 5 bulan 11 hari atau 881 hari (sejak Juli 1999 sampai dengan 11 Desember 2001) = Rp. 6.810.000,- (delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah):
- Nafkah madliyah anak ketiga sebesar Rp. 5.000,- x 3 tahun 3 bulan 4 hari atau 1174 hari (sejak 8 September 1998 sampai dengan 11 Desember 2001) = Rp. 5.870.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah):

Menimbang, bahwa tentang gugatan penggugat yang tercantum dalam titum nomor lima dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa demi kelangsungan hidup dan pendidikan anak-anak yang akan datang tentunya memerlukan biaya:

Menimbang, bahwa sebagai mana telah dipertimbangkan di atas bahwa bapak tetap berkewajiban memberi nafkah dan biaya pendidikan anak, kewajiban mana berlangsung terus sampai dengan anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) meskipun orang tua telah bercerai:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat nafkah ketiga anak penggugat dan tergugat yang kesemuanya berada dalam asuhan penggugat sampai dengan dewasa, masing-masing sebesar:



- Untuk anak pertama sebesar Rp. 200.000,- setiap bulan;
- Untuk anak kedua sebesar Rp. 175.000,- setiap bulan;
- Untuk anak ketiga sebesar Rp. 150.000,- setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk gugatan penggugat sebagai-mana yang tercantum dalam petitum nomor enam dipertim-bangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau ruzus dan dalam keadaan hamil";

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diambil suatu norma hukum bahwa isteri berhak nafkah iddah apabila perceraianya karena talak, sehingga ketentuan tersebut jika di interpretasi secara a contrario maka dapat diam-bil suatu norma hukum bahwa isteri tidak berhak atas nafkah iddah jika perceraianya karena cerai gugat (isteri yang mengajukan gugatan perceraian);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat tentang nafkah iddah haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang permohonan penggugat agar semua harta benda milik tergugat baik harta tetap maupun bergerak diletakkan sita jaminan, haruslah dinyatakan kabur (obcuur libeli) dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.7 haruslah dikesampingkan sebab merupakan laporan penggugat yang tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat ditolak sebagian:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terjadi dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada penggugat:

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum, bahwa penggugat sebagai pemegang hak hadlonah/pengasuh ketiga anak penggugat dan tergugat masing-masing bernama:
  - a. [REDACTED], lahir 6 April 1984;
  - b. [REDACTED], lahir 8 Desember 1985;
  - c. [REDACTED], lahir 26 Agustus 1983;
3. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah madliyah kepada penggugat sebesar Rp. 2.745.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
4. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat nafkah madliyah ketiga anak yang berada dalam asuhan penggugat sebesar Rp. 14.680.000,- (empat belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
5. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat biaya hadlonah dan pendidikan ketiga anak sampai dengan dewasa, masing-masing untuk setiap bulannya:
  - a. [REDACTED] sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



b. [REDACTED] sebesar Rp. 178.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

c. [REDACTED] sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

6. Menyatakan sebagai rukun, bahwa gugatan bendagugat tentang nafkah iddan ditolak;

7. Menyatakan sebagai rukun, bahwa permohonan bendagugat untuk melatapkan sifa jaminan terhadap harta benda terdugat, baik benda tetap maupun bergerak tidak dapat diterima;

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada bendagugat, dan biaya ini dinitung sebesar Rp. 178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jember pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2001 M. bertepatan dengan tanggal 26 Roesdion 1422 H. oleh HATI SULHAN, SH.MH. sebagai hakim ketua, HM.MUNIR ACHMAD,SH.MH. dan Drs.M.SYAFI'I THOYYIB,SH. masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Drs. SUBANDI, SH. sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri kedua terdugat dan tanpa hadirnya bendagugat;

HAKIM ANGGOTA

HM.MUNIR ACHMAD,SH.MH.

Drs.M. SYAFI'I THOYYIB,SH.



HAKIM KETUA

SULHAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

*[Signature]*

Daftar biaya periksa :

1. Pencatatan	Rp. 7.000,-
2. n. p. k.	Rp. 100.000,-
3. Administrasi	Rp. 50.000,-
4. Panggilan	Rp. 40.000,-
5. Biaya kepen.	Rp. 25.000,-
6. Materai	Rp. 8.000,-
	----- +
Jumlah	Rp.178.000,-

astri

